



P U T U S A N

No. 2237 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **Ir. AHMAD FAUZI, MT Bin P. KANOS**
Panggilan FAUZI ;

Tempat Lahir : Palembang ;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 18 Oktober 1964 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Jati Duo Kampung Cubadak Nagari
Lingkung Aur Kecamatan Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS / Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pasaman Barat NIP.
110048246, Pangkat Pembina Tingkat
I, Golongan IV.b ;

II. Nama Lengkap : **AMIR HASAN SIMAMORA ;**

Tempat Lahir : Cengkeh Panti ;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/ 05 Desember 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jorong Sentosa Nagari Panti
Kecamatan Panti, Kabupaten
Pasaman ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

Terdakwa I :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2008 sampai dengan tanggal 22 Desember 2008 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2008 sampai dengan tanggal 31 Januari 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2009 sampai dengan tanggal 02 Maret 2009 ;
 4. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2009 sampai dengan 01 April 2009 ;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2009 sampai dengan tanggal 15 April 2009;
 6. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2009 sampai dengan tanggal 15 Mei 2009 ;
 7. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2009 sampai dengan tanggal 1 Juni 2009 ;
 8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2009 sampai dengan tanggal 2 Juli 2009 ;
 9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2009 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 ;
 10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 September 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2009 ;
 11. Dialihkan menjadi tahanan kota sejak tanggal 15 September 2009 dialihkan jenis penahanannya dari penahanan rutan menjadi penahanan kota;
 12. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2009;
- Terdakwa II :
1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2008 sampai dengan tanggal 21 Desember 2008;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2008 sampai dengan tanggal 30 Januari 2009;
 3. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2009 sampai dengan tanggal 01 Maret 2009;
 4. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2009 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2009 sampai dengan tanggal 15 April 2009;
 6. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2009 sampai dengan 15 Mei 2009 ;
 7. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2009 sampai dengan tanggal 1 Juni 2009;
 8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman sejak tanggal 2 Juni 2009 sampai dengan tanggal 2 Juli 2009;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2237 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2009 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 ;
10. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 September 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2009 ;
11. Dialihkan menjadi tahanan kota sejak tanggal 15 September 2009 ;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2009 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 821/048/BKD/2006 tanggal 08 Juni 2006 dan selaku pengguna anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/89/Bup.Pasbar/2007 tanggal 8 Maret 2007 dan Terdakwa II Amir Hasan Simamora bersama-sama dengan Ramaizar, BE., Drs. Suardi, H. Nasril Munaf serta Wahyu Budhi Ananto (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta H. Almandi Hamid, ST Bin Abdul Hamid (almarhum) antara bulan Juli tahun 2007 sampai dengan bulan Mei tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Jalan Guguk III Padang Tujuh dan atau jalan KKN Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Nomor :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2237 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Nomor : 34/DPA/2007 tanggal 13 Februari 2007, terdapat proyek pembangunan 4 (empat) unit jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru - Padang Tujuh dengan pagu dana sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Untuk melaksanakannya dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/253/BUP-PASBAR/2007 Tanggal 09 Mei 2007 Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, yang menugaskan Sarmen Nurdin sebagai Ketua, Sekretaris : Zulhaimi, CH, NST, Anggota : Drs. Ramli, All Audah, Amd, Henry Ferniza, ST, Herizal, ST dan Zulfetri.
- Bahwa berdasarkan berita acara rapat persiapan pemilihan penyedia jasa konsultan oleh panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) dengan surat No.11/PUPRC/PU-PASBAR/2006 tanggal 31 Oktober 2006 dilakukan Penunjukan Langsung kepada konsultan perencana CV. Parades Karya Consultant untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan.
- Bahwa dari konsultan perencana diperoleh harga Perkiraan Konsultan / Engineer's Estimate (EE) untuk masing-masing jembatan sebagai berikut :

o Jembatan Puai I	Rp.	520.314.000.-
o Jembatan Puai II	Rp.	560.282.602.-
o Jembatan Tian I	Rp.	662.226.803.-
o Jembatan Tian II	Rp.	585.282.554.-
Jumlah	Rp.	2.328.105.959.-

(dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah)
- Bahwa berdasarkan Engineer's Estimate (EE) 4 unit jembatan tersebut (Puai I, Puai II, Tian I dan Tian II) yang didesain oleh konsultan perencana CV. Parades Karya Consultant sebesar Rp. 2.328.105.959,- (dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), kemudian hasil perhitungan 4 unit jembatan dari konsultan perencana CV. Parades Karya Consultant dibahas dalam rapat sekitar bulan Mei 2007 bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat Jl. Guguk III Padang Tujuh Pasaman Barat, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat (Terdakwa I Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos panggilan Fauzi selaku pengguna

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2237 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran/Pengguna Barang), Sarmen Nurdin (Kasi Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat), H. Almandi Hamid, ST Bin Abdul Hamid (Kasi Prasarana Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat selaku PPK/PPTK), Drs. Suardi (Kepala Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran), Ir. Yalfis (Kabid Tata ruang Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat), Ruli Zairullah Abidin, BE, MM (Kasi Tata Guna Air), Suardi D, BE (Kasi Waduk dan Sungai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat). Dad hasil rapat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat (Terdakwa I Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang) memerintahkan untuk menambah 1 unit jembatan lagi di lokasi saluran Irigasi dan meminta konsultan perencana untuk menyusun perencanaannya tanpa terlebih dulu mengajukan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan diperoleh harga Engineer's Estimate (EE) jembatan Irigasi sebesar Rp.662.681.000.-, (enam ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) hingga total harga Engineer's Estimate (EE) untuk 5 unit jembatan adalah sebesar Rp.2.990.786.959,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah)

- Bahwa panitia pengadaan barang dan jasa yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/253/BUP-PASBAR/2007 Tanggal 09 Mei 2007 telah mengumumkan pelelangan pekerjaan proyek pembangunan 4 unit jembatan di Ruas jalan Pasaman baru - Padang Tujuh sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 602.1/255/PPBJ/DPU-PB/2007 tanggal 26 Juli 2007 yang kemudian diumumkan pada salah satu surat kabar harian nasional Media Indonesia edisi hari kamis tanggal 26 Juli 2007.
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2007, diadakan rapat bertempat dikantor Dinas pekerjaan Umum Pasaman Barat di Jalan Guguk III Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat, yang dipimpin oleh Drs. Suardi, dihadiri oleh H. Almandi Hamid, ST Bin Abdul Hamid, Ir. Yalfis Zairulsyah Abidin, Atp, Suardi D, BE, Wildan, SH beserta anggota panitia pengadaan barang/jasa lainnya diantaranya : Ali Audah, Amd, Heni Ferniza, ST, dan Erizal, ST. Dalam rapat tersebut, H. Almandi Hamid, ST Bin Abdul Hamid menyampaikan bahwa, "berdasarkan perintah lisan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat (Terdakwa I Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2237 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kanos Panggilan Fauzi), karena kesibukan panitia pengadaan barang/jasa menyelesaikan hasil pelelangan tahap I maka untuk itu panitia ditukar, selanjutnya akan dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan barang/Jasa yang akan dibentuk". Setelah itu rapat ditutup.

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2007 diterbitkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/491/BUP-PASBAR/2007 Tanggal 20 Agustus 2007 tentang Panitia pengadaan barang dan jasa yang baru, berlaku mundur sejak tanggal 26 Juli 2007 diketuai oleh Wildan, SH. dengan susunan panitianya adalah sbb :

NO	NAMA	JABATAN	
		DALAM KEDINASAN	DALAM KEPANITIAAN
1.	WILDAN, SH	Staf Keuangan	Ketua/Merangkap Anqqota
2.	Drs. RAF'AN,	Kabag Mm Pembangunan	Sekretaris/Merangkap Anqqota
3.	MASFERDI HASNEL, SH, ST	Staf Jalan & Jembatan	Anggota
4.	SRI MARNINGSIH, ST	Staf Jalan & Jembatan	Anggota
5.	FADHLI, ST	Staf Peralatan	Anqqota
6.	RIKA NOVIA, ST	Staf Tarkim	Anqqota
7	ALI AUDAH, A. Md	Staf Pengawasan	Anqqota

- Bahwa penyedia jasa yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang adalah sebanyak 27 perusahaan yaitu PT. Boyang Sejati, PT. Fara Mutiara, PT. Restu Mitra Exclusive, PT. Kembar Mandala Muda, PT. Yudha Karya, PT. Satria Lestari Multi, PT. Multi Karya Mandiri Perkasa, PT. Adhiwira Ika Putra, PT. Diplomat Surya Nugraha, PT. Bayu Segara Agung, PT. Putrindo Kayama, PT. Pura Kencana Karya, PT. Dwi Cindi Abadi, PT. Nindya Karya, PT. Prima Jasa Tirta Lima, PT. Amar Mandiri Sejahtera, PT. Budi Graha, PT. Pusaka Sulung, CV. Sutan Mangarahun, PT. Pembangunan Sumbar, PT. Dafindo Karya Nusa, PT. Insan Karya Tama, CV. Faisal Kontraktor, PT. Hariyona, PT. Karya Muda Sehati, PT. Nazhlika Darma Salsabila, dan PT. Yomas Putra Abadi.
- Bahwa penjelasan pekerjaan/aanwijzing yang dilakukan pada tanggal 06 Agustus 2007 bertempat di halaman kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat di Jalan Guguk III Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat yang dihadiri oleh H. Almandi Hamid, ST Bin Abdul Hamid selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pelaksanaan Proyek Pembangunan Jembatan di Ruas Jl. Pasaman Baru - Padang Tujuh sebanyak 4 (empat) unit pada Dinas Pekerjaan Umum Pemda Kabupaten Pasaman Barat dan 27 rekanan, selanjutnya H. Almandi Hamid, ST Bin Abdul Hamid menjelaskan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Proyek Pembangunan Jembatan di Ruas Jl. Pasaman Baru - Padang Tujuh yang semula akan dikerjakan sebanyak 4 (empat) unit jembatan ditambah lagi dengan pekerjaan pembangunan 1 (satu) unit jembatan di saluran Irigasi sehingga jumlah jembatan yang akan dikerjakan menjadi 5 (lima) unit jembatan dengan pagu anggaran yang sama sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), waktu Pelaksanaan 100 hari kalender, dan waktu pemeliharaan 180 hari kalender.

- Bahwa dari 27 rekanan yang mengikuti pelelangan setelah dilakukan evaluasi pada tanggal 07 September 2007 berdasarkan Surat Nomor : 602.1/109/PT-FK/DPU-PB/2007 panitia mengusulkan 3 rekanan calon pemenang kepada PPK / PPTK, yakni :

Calon Pemenang I :

Nama Perusahaan : PT. Boyang Sejati
Alamat : Lima Puluh Kota
NPWP : 01.267.248.1-202.000
Harga Penawaran : Rp.2.345.629.000,-

Calon Cadangan Pemenang II :

Nama Perusahaan : PT. Restu Mitra Exclusive
Alamat : Lubuk Sikaping
NPWP : 01.520.220.3-202.000
Harga Penawaran : Rp.2.363.900.000,-

Calon Cadangan Pemenang III :

Nama Perusahaan : PT. Adhiwira Ika Putra
Alamat : Padang
NPWP : 01.423.593.1-201.000
Harga Penawaran : Rp.2.413.048.000,-

- Kemudian atas usulan tersebut, PPK/PPTK menetapkan pemenang pelelangan pengadaan barang/ Pekerjaan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru - Padang Tujuh 4 Unit Paket (Jb-003) dengan Surat Nomor : 630/159/PPK-PPTIQPJ/PU-PB/2007 tanggal 11 September 2007 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan barang dan Jasa yaitu:

Nama Perusahaan : PT. Boyang Sejati
Alamat : Lima Puluh Kota
NPWP : 01.267.248.1-202.000
Harga Penawaran : Rp.2.345.629.000,-
Cadangan Pemenang I :
Rama Perusahaan : PT. Restu Mitra Exclusive

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2237 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Lubuk Sikaping
NPWP : 01.520.220.3-202.000
Harga Penawaran : Rp.2.363.900.000,-
Cadangan Pemenang II :
Nama Perusahaan : PT. Adhiwira Ika Putra
Alamat : Padang
NPWP : 01.423.593.1-201.000
Harga Penawaran : Rp.2.413.048.000,-

- Selanjutnya berdasarkan Surat Nomor : 630/159/PPK-PPTIQPJ/PU-PB/2007 tanggal 11 September 2007 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 4 Unit Paket (JB-003) dari PPK/PPTK, pada tanggal 12 September 2007, pemenang diumumkan dengan Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang Dan Jasa Nomor : 602.1/122/PT-FIQDPU-PB/2007.
- Bahwa ± 5 hari setelah pemenang lelang diumumkan, PPK/PPTK H. Almandi Hamid, ST Bin Abdul Hamid dan Sarmen Nurdin pergi ke Payakumbuh menemui H. Nasril Munaf selaku Direktur PT. Boyang Sejati untuk memberitahukan bahwasanya PT. Boyang Sejati menang dalam pelelangan umum dan menanyakan kepada H. Nasril Munaf bahwa ada orang (bernama Bujuk) dari Lubuk Sikaping dan orang dari Sidempuan yang bernama Rangkuti yang mengaku mewakili PT. Boyang Sejati untuk pengerjaan jembatan tersebut, dijelaskan oleh H. Nasril Munaf bahwa ia belum ada mengikat janji dengan orang lain.
- Bahwa setelah mengetahui sebagai pemenang proyek H. Nasril Munaf selaku direktur PT Boyang Sejati datang ke Pasaman Barat untuk menemui H. Almandi Hamid, ST Bin Abdul Hamid dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Terdakwa I Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi). Sesampainya di Simpang Empat H. Nasril Munaf menghubungi H. Almandi Hamid, ST Bin Abdul Hamid via telepon seluler, dalam pembicaraan itu H. Almandi Hamid, ST Bin Abdul Hamid menyatakan ia tidak berada di kantor kemudian H. Nasril Munaf menanyakan kapan ia dapat menerima Surat Perintah Kerja (Gunning) yang ash agar ia dapat memulai pekerjaan. H. Almandi Hamid, ST Bin Abdul Hamid mengatakan, "gunning diserahkan kepada Amir Simamora atas perintah Kepala Dinas (Terdakwa I Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi)". oleh karena tidak bertemu H. Almandi Hamid, ST Bin Abdul Hamid, H. Nasril Munaf menemui Kepala

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2237 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Pasaman Barat (Terdakwa I Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi) dan bertemu di rumah YALFIS, dibelakang kantor Dinas Pekerjaan Umum Pasaman Barat, ketika itu Terdakwa I Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi memberitahukan bahwa yang akan mengerjakan proyek tersebut Terdakwa II Amir Hasan Simamora, kemudian H. Nasril Munaf diminta untuk berangkat lebih dahulu ke Bukittinggi dan menunggu di Rumah Makan Simpang Raya. Terdakwa I Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi waktu itu menghubungi Terdakwa II Amir Hasan Simamora melalui Handphonenya untuk datang ke Rumah Makan Simpang Raya Bukittinggi membicarakan proyek jembatan dan menyatakan is langsung berangkat menuju Bukit Tinggi

- Bahwa Pertemuan di Bukittinggi (Rumah Makan Simpang Raya) dilakukan pada malam hari sekitar pukul 22.30 WIB yang dihadiri oleh H. Nasril Munaf, Syofianis (istri H. Nasril Munaf), Yalfis, Terdakwa I Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi dan Terdakwa II Amir Hasan Simamora dengan teman-temannya. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa I Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi memberitahukan kepada H. Nasril Munaf bahwa proyek 5 (lima) unit jembatan di ruas jalan Pasaman Baru - Padang Tujuh Kenagarian Lingkung Aur harus dikerjakan oleh Terdakwa II Amir Hasan Simamora, H. Nasril Munaf menjawab, "Karena saya yang menang harap saya diberi kesempatan untuk mengerjakan proyek itu, jika dikerjakan orang lain nanti susah pertanggung jawabannya balk dari segi volume maupun kualitas pekerjaan bagaimanapun semua hasil pekerjaan akan menjadi tanggung jawab PT. Boyang Sejati. Selanjutnya Terdakwa I Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi mengatakan, "Ini adalah kebijakan saya selaku Kepala Dinas". Atas perkataan Terdakwa I Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi, H. Nasril Munaf mengatakan, "Kalau memang begitu keputusannya saya meminta dibebaskan dari tanggung jawab terhadap proyek itu dengan membuat Akte Notaris dengan kuasa penuh kepada Amir Hasan Simamora". Hal itu disepakati dan akan dibuatkan Akta Notaris di Payakumbuh pada Notaris / PPAT ALFIAN, SH., Terdakwa II Amir Hasan Simamora pun menyerahkan kartu Tanda penduduknya (KTP) kepada H. Nasril Munaf.
- Bahwa sampai akhir Oktober 2007 proyek 5 unit jembatan belum dikerjakan oleh Terdakwa II Amir Hasan Simamora, karenanya Terdakwa I Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi memerintahkan H. Almandi

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2237 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid, ST Bin Abdul Hamid untuk mencari orang yang akan mengerjakan pekerjaan itu dan H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul

- Bahwa setelah lebaran Idul Fitri sekitar bulan Oktober 2007 H. Almandi Hamid, ST Bin Abdul Hamid menghubungi Wahyu Budhi Ananto dan meminta Wahyu Budhi Ananto datang ke Bukittinggi untuk bertemu dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat (Terdakwa I Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi) untuk membicarakan proyek jembatan di Ruas Pasaman Baru - Padang Tujuh.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti Bulan Oktober 2007 setelah Lebaran Idul Fitri 1428 H, H. Almandi Hamid, ST Bin Abdul Hamid bertemu dengan Wahyu Budi Ananto bersama Wawan Daryono, Amd di rumah sakit Harapan Bunda untuk selanjutnya pergi menemui Terdakwa I Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi di rumah kakak iparnya di Tarok Bukittinggi. Di alas mobil dalam perjalanan, H. Almandi Hamid, ST Bin Abdul Hamid meminta Wahyu Budhi Ananto menelepon Terdakwa II Amir Hasan Simamora dengan pesan jangan dikatakan kalau ada pertemuan kita di Bukittinggi. Wahyu Budhi Ananto menanyakan kepada Terdakwa II Amir Hasan Simamora, "Bang, apa jadi orang Sidempuan itu yang mengerjakan proyek", dijawab Terdakwa II Amir Hasan Simamora, "Entah bagaimana ini saya telepon orangnya tidak bisa dihubungi kita tunggu beberapa hari ini, jika tidak muncul kamu aja yang mengerjakan dan kasih saya Rp.400 juta", Wahyu Budhi Ananto menjawab saya tidak sanggup". Is(pembicaraan antara Wahyu Budhi Ananto dengan Terdakwa II Amir Hasan Simamora disampaikan oleh Wahyu Budhi Ananto kepada H. Almandi Hamid, ST Bin Abdul Hamid, "kata Simamora is mau menyerahkan pekerjaan kepada Wahyu Budhi Ananto jika dibayar Rp.400 juta", mendengar itu H. Almandi Hamid, ST Bin Abdul Hamid mengatakan, "itu keterlaluan". Sampai di tempat Terdakwa I Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi, H. Almandi Hamid, ST Bin Abdul Hamid menyampaikan kepada Terdakwa I Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi bahwa Terdakwa Amir Simamora meminta uang RP 400.000.000,-. Terdakwa I Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi mengatakan kepada H. Almandi Hamid, ST Bin Abdul Hamid, "Bagaimana ini Simamora belum ada reaksi untuk mengerjakan proyek

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 2237 K/PID.SUS/2010



padahal telah ditunjuk untuk mengerjakan", H. Almandi Hamid, ST Bin Abdul Hamid. menjawab, "Katanya sudah ada orang Sidempuan yang disuruh untuk mengerjakan", lalu Terdakwa I Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi mengatakan "Kalau mau diputuskan, putusan saja sampai orang kedua, jangan sampai ketangan orang ketiga nanti makin tidak masuk harganya". Lalu H. Almandi Hamid, ST Bin Abdul Hamid mengatakan "Wahyu saja dimintanya Rp.400 Juta", dan Terdakwa I Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi geleng kepala dan langsung menelepon Terdakwa II Amir Hasan Simamora. pembicaraan yang kedengaran hanya suara Terdakwa Ir. Ahmad Fauzi Bin P. Kanos Pg1 Fauzi yang mengatakan "Masa kamu minta Rp.400 juta yang wajar ajalah". Selesai menelepon Terdakwa II Amir Hasan Simamora, Terdakwa I Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi mengatakan kepada Wahyu Budhi Ananto, "Yang penting itu pekerjaan selesai". Lalu Wahyu Budi Ananto bertanya kepada Terdakwa I Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi, "Kalau menurut Bapak berapa pantasnya diberikan kepada Amir Hasan Simamora", dan dijawab oleh Terdakwa I Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi, "Kalau segitu tidak wajar, kalau 10 % masih wajar".

- Bahwa sekira tiga hari setelah pertemuan antara Terdakwa I Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi, H. Almandi Hamid, ST Bin Abdul Hamid, Wahyu Budhi Ananto dan wawan Daryono di Bukittinggi, Wahyu Budhi Ananto menghubungi Terdakwa II Amir Hasan Simamora dan menanyakan kelanjutan pengerjaan proyek jembatan, jawab Terdakwa II Amir Hasan Simamora, "Sudah, kamu kerjakan, nanti kalau ditanya orang bilang Amir Simamora yang mengerjakan", Wahyu Budhi Ananto menjawab, "Hitungannya bagaimana Bang", dijawab Terdakwa II Amir Hasan Simamora, "Bagusnya kita ketemu aja".
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti bulan Oktober tahun 2007, sekira tiga hari setelah pembicaraan via handphone antara Wahyu Budhi Ananto dengan Terdakwa II Amir Hasan Simamora, Wahyu Budhi Ananto pergi ke Lubuk Sikaping bertemu dengan Terdakwa II Amir Hasan Simamora. Dirumahnya di Lubuk Sikaping Terdakwa II Amir Hasan Simamora minta Rp.400 juta dengan alasan untuk mendudukan proyek jembatan tersebut is habis Rp.400 juta. Wahyu Budhi Ananto menyatakan, "Yang wajar 10 %, kepala dinasapun bicara segitu", dijawab Terdakwa II Amir Hasan Simamora, "Masa kepala dinas bicara begitu, biar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya yang bertemu dengan Fauzi Kanos". Beberapa hari kemudian Wahyu

Hal. 12 dari 9 hal. Put. No. 2237 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budhi Ananto bersama Wawan bertemu dengan Terdakwa II Amir Hasan Simamora di Depan Work Shop Pasaman Baru Jalan KKN, Terdakwa II Amir Hasan Simamora mengatakan, "Kalau kata Fauzi Kanos 10 % Kita oke saja tetapi saya dalam yang 10 % hanya dapat 3 %, 7 % untuk orang Dinas karenanya saya minta tambah 5 % lagi diluar sepengetahuan Fauzi Kanos". Hasil pembicaraan dengan Amir Simamora disampaikan oleh Wahyu Budhi Ananto kepada H. Almandi Hamid, ST Bin Abdul Hamid via telepon bahwa sudah ada deal 10 % dengan Terdakwa Amir Simamora, jawab H. Almandi Hamid, ST Bin Abdul Hamid, "Biar saya bed tahu Pak Fauzi Kanos". Tidak berapa lama setelah itu Terdakwa I Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi menelepon Wahyu Budhi Ananto via HP mengatakan, "Uang yang 10 % tidak usah diberikan kepada Simamora tetapi berikan kepada H. Almandi Hamid, ST Bin Abdul Hamid"

-

1. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2010 sampai dengan tanggal 07 Desember 2010 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Desember 2010 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2010 sampai dengan tanggal 21 Januari 2011 ;

Hal. 13 dari 9 hal. Put. No. 2237 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Adiftia Kurniawan Pgl. Adif, pada hari Minggu tanggal tidak ingat bulan Juni 2010 sekira pukul 12.00 WIB atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2010 bertempat di dalam rumah korban Halimah di Jorong Nagari Gadang, Kenagarian Sarik Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Halimahtun Sakdiah (6 tahun) dan Sinta Sri Wahyu (7 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi Nurlina, saksi korban Halimah dan saksi korban Sinta sedang bermain bersama di dalam rumah Saksi korban Halimah, kemudian datang Terdakwa dan mengajak mereka untuk bermain, akan tetapi saksi Nurlina tidak mau ikut bermain dan pergi keluar dari rumah saksi korban Halimah, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban Halimah dan saksi korban Sinta untuk masuk kedalam kamar dan Terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam, sampai didalam kamar Terdakwa menyuruh saksi korban Sinta untuk tidur dilantai yang ada kasur kecilnya kemudian Terdakwa membuka celana Saksi korban Sinta sampai sepaha dan Terdakwa juga membuka celananya sampai sepaha lalu Terdakwa menghimpit tubuh saksi korban Sinta dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban Sinta yang mana kemaluan Terdakwa tidak dalam keadaan menegang, sedangkan saksi korban Halimah duduk ditempat tidur melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Sinta, setelah itu Terdakwa pergi kearah saksi korban Halimah dan menyuruh saksi korban Halimah untuk tidur tertelentang diatas kasur yang berada dilantai, kemudian Terdakwa membuka celana yang dipakai oleh saksi korban Halimah sampai sepaha dan menempelkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan saksi korban Halimah sambil menghimpit badan saksi korban Halimah, setelah itu Terdakwa berdiri dan menekankan jempol kaki sebelah kanan ke kemaluan saksi korban Halimah sehingga kemaluan saksi korban Halimah terasa sakit, sedangkan saksi korban Sinta duduk diatas tempat tidur dan melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Halimah;

Hal. 14 dari 9 hal. Put. No. 2237 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap para saksi korban kemudian Terdakwa mengancam para saksi korban “agar jangan bilang siapa-siapa”, apa yang telah Terdakwa perbuatan terhadap para saksi korban;

Sementara saksi Nurlina yang waktu itu lagi bermain sama para saksi korban tidak langsung pulang kerumah tapi mengintip dari luar jendela apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Halimah dan saksi korban sinta;

Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa para saksi korban mengalami rasa sakit, trauma sesuai dengan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/122/RM/RSUD/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 atas nama Halimahtun Sakdiah dan Visum et Repertum Nomor : 445/123/RM/RSUD/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 atas nama Sinta Sri Wahyu, yang ditanda tangani oleh Dr. Efriza Naldi SpOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Adnaan WD Payakumbuh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor : 445/122/RM/RSUD/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 atas nama Halimahtun Sakdiah, dengan hasil pemeriksaan :

- Inspeksi : Tidak ada tanda-tanda trauma,
 - RT : Anus tenang, spinkter baik, mucosa licin, ampula berisi feces,
 - Hymen : Tampak robekan lama pada jam 3 tidak sampai dasar
- Kesimpulan Pemeriksa : Hymen tidak intak ;

2. Visum Et Repertum Nomor : 445/123/RM/RSUD/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 atas nama SINTA SRI WAHYU, dengan hasil pemeriksaan :

- Inspeksi : Tidak ada tanda-tanda trauma,
 - RT : Anus tenang, spinkter baik, mucosa licin, ampula berisi feces,
 - Hymen : Intak,
- Kesimpulan Pemeriksa : Hymen intak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Adiftia Kurniawan pgl. Adif, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi Nurlina, saksi korban Halimah dan saksi korban Sinta sedang bermain bersama di dalam rumah saksi korban Halimah, kemudian datang Terdakwa dan mengajak mereka untuk bermain, akan tetapi saksi Nurlina tidak mau ikut bermain dan pergi keluar dari rumah saksi korban Halimah, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban Halimah dan saksi korban Sinta untuk masuk kedalam kamar dan Terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam, sampai didalam kamar Terdakwa menyuruh saksi korban Sinta untuk tidur dilantai yang ada kasur kecilnya kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban Sinta sampai sepaha dan Terdakwa juga membuka celananya sampai sepaha lalu Terdakwa menghimpit tubuh saksi korban Sinta dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Sinta yang mana kemaluan Terdakwa tidak dalam keadaan menegang, sedangkan saksi korban Halimah duduk ditempat tidur melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Sinta, setelah itu Terdakwa pergi kearah saksi korban Halimah dan menyuruh saksi korban Halimah untuk tidur tertelentang diatas kasur yang berada dilantai, kemudian Terdakwa membuka celana yang dipakai oleh saksi korban Halimah sampai sepaha dan menempelkan kemaluan Terdakwa kekemaluan saksi korban Halimah sambil menghimpit badan saksi korban Halimah, setelah itu Terdakwa berdiri dan menekankan jempol kaki sebelah kanan ke kemaluan saksi korban Halimah sehingga kemaluan saksi korban Halimah terasa sakit, sedangkan saksi korban Sinta duduk diatas tempat tidur dan melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Halimah;

Setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap para saksi korban kemudian Terdakwa mengancam para saksi korban "agar jangan bilang siapa-siapa", apa yang telah Terdakwa perbuatan terhadap para saksi korban;

Sementara saksi Nurlina yang waktu itu lagi bermain sama para Saksi korban tidak langsung pulang kerumah tapi mengintip dari luar jendela apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Halimah dan saksi korban Sinta;

Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa para Saksi korban mengalami rasa sakit, trauma sesuai dengan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/122/RM/RSUD/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 atas nama Halimahtun Sakdiah dan Visum Et Repertum Nomor : 445/123/RM/RSUD-VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 atas nama Sinta Sri Wahyu, yang ditanda tangani

Hal. 16 dari 9 hal. Put. No. 2237 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr. Efriza Naldi SpOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Adnaan WD Payakumbuh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor : 445/122/RM/RSUD/VI/2010 tanggal 20 Juli 2010 atas nama Halimahtun Sakdiah, dengan hasil pemeriksaan :

- Inspeksi : Tidak ada tanda-tanda trauma ;
 - RT : Anus tenang, spinkter baik, mucosa licin, ampula berisi feces;
 - Hymen : Tampak robekan lama pada jam 3 tidak sampai dasar
- Kesimpulan Pemeriksa : Hymen tidak intak

2. Visum Et Repertum Nomor : 445/123/RM/RSUD/VI/2010 tanggal 20 Juli 2010 atas nama Sinta Sri Wahyu, dengan hasil pemeriksaan :

- Inspeksi : Tidak ada tanda-tanda trauma ;
- RT : Anus tenang, spinkter baik, mucosa licin, ampula berisi Feces ;
- Hymen : Intak ;

Kesimpulan Pemeriksa : Hymen intak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP jo UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 04 Januari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADIFTIA KURNIAWAN Pgl ADIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADIFTIA KURNIAWAN Pgl ADIF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan sementara dan denda sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Subsida 30 (tiga puluh) hari wajib latihan kerja ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 17 dari 9 hal. Put. No. 2237 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang warna biru tua, dan 1 (satu) helai baju lengan panjang warna kuning yang dibelakang baju bertuliskan TAMAN KANAK-KANAK AISIYAH

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No. 137/Pid.B/2010-/PN.PYK tanggal 13 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADIFTIA KURNIAWAN Pgl ADIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat melakukan pencabulan dengan anak" ;

2. Menjatuhkan tindakan terhadap Terdakwa ADIFTIA KURNIAWAN Pgl ADIF dengan tindakan berupa dikembalikan kepada orang tuanya ;

3. Memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) helai celana panjang warna biru tua ;

b. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna kuning yang dibelakang baju bertuliskan Taman Kanak-Kanak Aisyiah ;

Dikembalikan kepada saksi Sinta Sri Wahyu ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 24/PID/2011/PT.PDG tanggal 1 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No. 137/Pid.B/2010-/PN.PYK tanggal 13 Januari 2011, yang dimohonkan banding ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07 Akta.Pid-.K/2011/PN.PYK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 April 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 April 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 28 April 2011 ;

Hal. 18 dari 9 hal. Put. No. 2237 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 08 April 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 28 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tinggal bersama orang tuanya yaitu bapak Terdakwa yang sibuk dari pagi hingga sore didalam melakukan aktifitasnya sebagai Staf TU di SMPTN 01 Akabiluru sehingga pengawasan terhadap Terdakwa diserahkan kepada ibu Terdakwa , namun ibu Terdakwa menderita sakit Stroke sehingga pengawasan dan perhatian terhadap Terdakwa menjadi sangat terbatas, sehingga mempengaruhi pola pikir dan perilaku Terdakwa sehari-hari, sedangkan saudara Terdakwa yang lain hidup berbeda kota dengan Terdakwa dan sudah mempunyai keluarga sendiri pula, oleh karena tanpa pengawasan itulah Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu saksi korban Halimatus Sakdiah (umur 6 tahun) dan Sinta Sri Wahyu (umur 7 tahun), hal ini membuktikan kalau orang tua Terdakwa tidak sanggup mengawasi dan tidak bisa membina anaknya sehingga sudah sepantasnya kalau pengawasan dan pembinaan terhadap Terdakwa dilakukan oleh pihak yang lebih berkompeten dalam hal ini adalah lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak.

Bahwa hal ketidakmampuan orang tua Terdakwa ini telah terungkap dipersidangan akan tetapi tidak menjadi pertimbangan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan Kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum, Judex Facti salah menerapkan hukum karena batas usia anak yang dapat dikenakan tindakan adalah 12 Tahun.

Akan tetapi karena dirumah kurang pengawasan Ibu Terdakwa menderita

Hal. 19 dari 9 hal. Put. No. 2237 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakit stroke, Bapak Terdakwa sibuk dari pagi hingga sore didalam melakukan aktifitasnya sebagai staf Tata Usaha di SMPTN 01 Akabiluru, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, maka terhadap Terdakwa Perlu dijatuhi pidana pengawasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 24/PID/2011/PT.PDG tanggal 1 Maret 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No. 137/Pid.B/2010/PN.PYK tanggal 13 Januari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan

dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. No. 3 Tahun 1997 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 24/PID/2011/-PT.PDG tanggal 1 Maret 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No. 137/Pid.B/2010/PN.PYK tanggal 13 Januari 2011;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa : ADIFTIA KURNIAWAN PGL ADIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan pencabulan dengan anak” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana pengawasan selama 3 (tiga) bulan dengan cara setiap minggu 1 (satu) kali melapor kepada Balai Pemasyarakatan setempat ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) helai celana panjang warna biru tua ;
 - b. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna kuning yang dibelakang baju

Hal. 20 dari 9 hal. Put. No. 2237 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Taman Kanak-kanak Aisyiyah ;

Dikembalikan kepada saksi Sinta Sri Wahyu ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH.,MH Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH
ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, SH.,M.HUM

Ketua Majelis ;
ttd./

DJOKO SARWOKO, SH. MH

Panitera Pengganti ;
ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338

Hal. 21 dari 9 hal. Put. No. 2237 K/PID.SUS/2010